

TRANSFORMASI AKAD MUAMALAH KLASIK DALAM PRODUK PERBANKAN SYARIAH

Jamal Abdul Aziz

Jurusan Syariah STAIN Purwokerto
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Purwokerto Banyumas Jawa
Tengah
email: almanahij@gmail.com

Abstract: *Basically islamic banking products derived from classical mu'amalah contracts as explained in many various books of Islamic law (kutub al-fiqh). Since such the contracts are not applicable in banking system, it is required many efforts to transform them into banking system. There were two forms of contract transformation, firstly modification of classical mu'amalah contracts in limit sense. In this modus, they were modified to be applicable in banking context. These forms can be reflected at the applications of muḍārabah, musyārahah, and murābahah in Syari'ah banking. Secondly, creating new contracts derived from the classical m'uamalah contracts, for examples the contract of musyārahah mutanāqishah and al-ijārah al-muntahiyah bi al-tamlik. Both contracts have never been known in classical mu'amalah contracts. In the opinion of some muslim scholars, some modified contracts in shari'ah banking are not appropriate the rules of mu'amalah shar'iyah, among them are the applications of murābahah, muḍārabah, and musyārahah. The application of murabahah contract, for example, deemed the same as the loan with fixed rate of interest.*

المخلص: إن الخدمات المصرفية الإسلامية من حيث الأصل استنبطت من عقود المعاملات الإسلامية القديمة كما بينتها الكتب الفقهية. حيث إن تلك العقود ليس العقود المصرفية فحولت لتستطيع تطبيقها في العمليات المصرفية. كان هناك، على الأقل، تحويلين عقديين من العقود القديمة إلى الخدمات المصرفية. الأول التعديل العقدي محصوراً. في هذا التحويل كان العقود القديمة تعدل حسب ما تستطيع تطبيقها في العمليات المصرفية مثلاً تطبيق العقود المضاربة والمشاركة والمرابحة في المصارف الإسلامية. الثاني اختراع العقود الجديدة المكتسبة من عقود المعاملة القديمة مثلاً عقد المشاركة المتناقصة وعقد الإجارة المنتهية بالتamlik. هذا العقد مزيج بين العقدين عقد البيع والإجارة وهو غير معروف في المعاملات القديمة. ولكن بعض العقود المحولة سابقاً مخالفة للشريعة الإسلامية على رأي بعض العلماء كما في تطبيق المرابحة والمضاربة والمشاركة على النظام المصرفي. عقد المرابحة مثلاً على رأيهم ليس بخلاف عن القروض بالفائدة الثابتة في تطبيقه المصرفي

Abstrak: Pada dasarnya produk-produk perbankan syariah diadopsi dari akad-akad muamalah klasik sebagaimana yang banyak diuraikan dalam kitab-kitab fikih. Oleh karena akad-akad muamalah tersebut pada dasarnya bukan akad yang dapat diterapkan dalam sistem perbankan maka diperlukan upaya-upaya untuk mentransformasikan akad-akad tersebut sedemikian rupa sehingga aplikatif dalam sistem perbankan. Setidaknya ada dua bentuk transformasi akad dalam hal ini, pertama, transformasi dengan cara memodifikasi akad muamalah klasik secara terbatas. Modifikasi ini dilakukan sekedar membuat akad muamalah klasik aplikatif dalam konteks perbankan. Contohnya dapat dilihat pada aplikasi akad *muḍārabah*, *musyārahah*, dan *murābahah* di perbankan syariah. Kedua, transformasi dengan penciptaan akad baru yang diderivasi dari akad klasik, contohnya akad *musyārahah mutanāqishah* dan *al-ijārah al-muntahiyah bi al-tamlik*. Akad yang terakhir ini merupakan gabungan dari akad jual beli dan akad *ijārah*. Akad semacam ini belum pernah dikenal di dalam fikih muamalah klasik. Sebagian akad perbankan syariah dikritik oleh sebagian ulama dan pengamat sebagai akad yang tidak sesuai dengan ketentuan normatif muamalah Islam. Di antara akad-akad yang semacam itu adalah akad *murābahah*, *muḍārabah*, dan *musyārahah*. Akad *murābahah*, misalnya, dalam aplikasinya di perbankan syariah dinilai tidak ada bedanya dengan skema kredit yang berbasis bunga tetap.

Keywords: akad muamalah klasik, transformasi akad, modifikasi akad, penciptaan akad baru

PENDAHULUAN

Semakin menguatnya gerakan ‘islamisasi’ sistem keuangan, khususnya perbankan,¹ di dunia Islam pada beberapa dekade belakangan ini memunculkan sejumlah persoalan, di antaranya adalah pengembangan akad. Sebagaimana diketahui, pada dasarnya produk-produk perbankan Islam (*islamic banking*) di dunia Islam pada umumnya ataupun perbankan syariah di Indonesia pada

1 Mengenai sejarah kemunculan dan perkembangan bank Islam, lihat misalnya, Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* (Leiden-New York-Koln: E.J. Brill, 1996), 5-16; Ibrahim Warde, *Islamic Finance in the Global Economy* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000), 73-89; Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, cet. 1 (Jakarta: Gemainsani Press, 2001), 18-27.

khususnya, didasarkan pada bentuk-bentuk akad muamalah klasik dengan berbagai modifikasi dan pengembangan di dalamnya. Akad muamalah klasik yang dimaksud adalah akad-akad muamalah (bisnis) yang telah ada pada masa kedatangan Islam, di mana umat Islam kemudian tetap mempertahankannya karena dinilai tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Akad-akad yang pada dasarnya sudah ada dan dipraktikkan pada masa pra-Islam tersebut kemudian - pada era selanjutnya- ditulis dan dibukukan oleh para ulama, baik fikih maupun hadis, bersamaan dengan tren kodifikasi (*tadwīn*, pembukuan dan ‘pembakuan’) kala itu.²

Orientasi yang kuat untuk ‘mengislamkan’ sistem operasional perbankan membuat bank-bank syariah³ begitu bersemangat untuk menerapkan akad-akad bisnis dalam muamalah klasik tersebut dalam sistem operasional mereka.⁴ Para konseptor dan praktisi perbankan syariah agaknya beranggapan bahwa dengan menerapkan akad-akad bisnis sebagaimana yang diajarkan dalam kitab-kitab fikih, bangunan perbankan yang tadinya sarat dengan riba dan berbagai bentuk pelanggaran nilai-nilai Islam lainnya menjadi bangunan perbankan yang islami, kendati pada dasarnya akad-akad tersebut tidak selalu sesuai dengan sistem dan mekanisme operasional yang biasa berlaku dalam dunia perbankan. Adagium yang menyatakan bahwa ajaran Islam senantiasa sesuai dengan setiap waktu dan tempat (*al-sharī’ah al-islāmiyyah ṣāliḥah likulli zamān wa makān*)⁵ tampaknya menjadi landasan aksiomatik mereka untuk menganggap bahwa ajaran-ajaran Islam yang berkenaan dengan akad bisnis sebagaimana termuat

2 Pembukuan fikih dimulai sekitar awal abad II H. Di antara yang paling awal adalah kitab Muhammad ibn al-Ḥasan al-Shaybānī (murid Abu Hanifah), kitab *al-Muwattaʿ* Imam Malik, dan *al-Umm*-nya al-Syafi’i. Masa ini berbarengan dengan masa dimulainya pembukuan hadis. Lihat Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā, *al-Fiqh al-Islāmī fī Thawbīh al-Jadīd: al-Madkhal al-Fiqhī al-‘Amm* (Damaskus: al-Adīb, 1968), I: 171-5; M. Hasbi Ash Shiddiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, cet. 11 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 78-88; Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalah Hadis*, cet. 5 (Bandung: Alma’arif, 1987), 34-8.

3 Di sini penulis tidak membedakan antara bank syariah dengan bank Islam.

4 Bandingkan Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*, cet. 1 (Jakarta: Alfabeta, 1999), 198-9. Kriteria produk perbankan syariah yang ideal, menurutnya, antara lain adalah bahwa produk tersebut diangkat dari akad-akad muamalah.

5 Untuk analisis kritis terhadap adagium ini lihat misalnya M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?*, cet. 1 (Yogyakarta: PustakaPelajar, 1996), 108 dan seterusnya; Issa J. Boullata, *Dekonstruksi Tradisi: Gelegar Pemikiran Arab Islam*, terj. Imam Khoiri, cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 2001), 30 dan seterusnya.

dalam kitab-kitab fikih tersebut pastilah bersifat abadi juga, sehingga bisa diterapkan dalam situasi apapun, tak terkecuali dalam sistem perbankan.⁶

Oleh karena itu, akad-akad muamalah yang pada dasarnya bukan didesain untuk akad perbankan tersebut pada gilirannya perlu ‘disesuaikan’ dengan sistem operasional yang biasa dikenal dalam dunia perbankan. Dengan demikian diperlukan adanya transformasi akad-akad muamalah klasik agar dapat diterapkan dalam dunia perbankan. Transformasi tersebut dapat berupa pengembangan, modifikasi, ataupun kombinasi terhadap akad-akad yang ada sesuai dengan kebutuhan sehingga tercipta instrumen keuangan yang efisien dan operasional.⁷ Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila kemudian kita mendapati adanya akad-akad muamalah dalam perbankan syariah yang berbeda dengan konsepnya yang dikenal dalam kitab-kitab fikih meskipun namanya sama; atau bahkan akad muamalah yang sama sekali belum dikenal dalam kitab-kitab fikih. Di samping itu, pada sisi yang lain, institusi perbankan kadang juga harus berkompromi dengan bentuk-bentuk akad muamalah klasik tersebut, meskipun hal itu membuat bank-bank syariah harus menanggung ‘anomali-anomali’ yang tidak lazim dalam dunia perbankan.⁸

Persoalannya kemudian adalah sejauh manakah transformasi akad-akad muamalah tersebut di dalam mematuhi nilai-nilai substansif ajaran Islam sehingga pengembangan, modifikasi, atau-

6 Sebagian sarjana muslim membedakan antara syariah dengan fikih. Di mata para fukaha, syariah dan fikih dipahami dalam perspektif umum –khusus berkenaan dengan hukum-hukum yang terdapat dalam Qur’an dan Sunnah. Syariah berisi hukum-hukum (doktrin-doktrin) dalam akidah dan hal-hal lain yang bukan fikih, Sedangkan fikih berisi tentang hukum-hukum ijtihadiyah. Jika dilihat dari otoritas legislasi, maka syariah dapat dipandang sebagai peraturan hukum yang dibuat oleh Tuhan (*Shāri’*), sedangkan fikih pada hakekatnya merupakan pemahaman hukum (*legal understanding*) dari para fukaha (*faqīh*). Lihat Sha’bān Muḥammad Ismā’īl, *al-Tashrī’ al-Islāmī: Maṣ ādiruh wa Atwāruh* (Kairo: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah, 1985), 15; Bernard G. Weiss, *The Spirit of Islamic Law* (Athens and London: The University of Georgia Press, 1998), 120.

7 Bandingkan Bank Indonesia, “Cetak Biru Pengembangan Bank Syariah Indonesia,” dalam *www.Bank Indonesia.com.*, Di-download tanggal 12 Juni 2009.

8 Atas dasar ajaran yang menyatakan bahwa “riba (bunga) dilarang dalam transaksi uang tetapi mengambil keuntungan dalam perdagangan (jual beli) diperbolehkan,” misalnya, bank syariah kemudian melakukan usaha yang tidak lazim dalam dunia perbankan, yakni dengan menjadi pedagang itu sendiri, bukannya menyediakan uang untuk dipinjamkan, bank syariah justru menyediakan barang untuk dibeli ataupun disewa oleh nasabah, yakni melalui akad *bay’ al-murābahah*. Lihat Volker Nienhaus, “The Performance of Islamic Banks: Trends and Cases,” dalam *Islamic Law and Finance*, ed. Chibli Mallat (London/Dordrecht/Boston: Graham & Trotman, 1988), 156-7.

pun kombinasi yang terjadi tetap konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang menjadi titik tolak konsep bank syariah itu sendiri. Permasalahan ini perlu diangkat mengingat penerapan akad-akad muamalah dalam perbankan syariah disinyalir tidak sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam, setidaknya dalam pandangan sebagian kalangan.⁹ ‘Keislaman’ sebuah bank tidak semata-mata karena bank tersebut tidak lagi memungut bunga ataupun penghasilan lainnya yang tidak halal, akan tetapi kesesuaian akad-akad yang diterapkan di dalamnya dengan ketentuan-ketentuan syariah juga merupakan faktor yang harus diperhitungkan.¹⁰

Bay’ al-murābahah dengan berbagai derivasinya (seperti: *bay’ muajjal*, *bay’ salam*, dan *bay’ istiṣnā’*), misalnya, yang merupakan akad muamalah paling favorit (dominan) di antara akad-akad lainnya di perbankan syariah,¹¹ tidak pernah sepi dari kritik berkenaan dengan legitimasinya dalam hukum Islam. Kontroversi legitimasi ini bahkan sudah muncul di dalam kitab-kitab fikih¹² dan menjadi lebih tajam lagi kontroversinya setelah ia diaplikasikan dalam perbankan syariah.¹³

Adapun pokok masalah dalam tulisan ini adalah bagaimanakah bentuk-bentuk transformasi akad muamalah klasik dalam perbankan syariah?; bagaimanakah metode dan prosedur transformasi akad

9 Produk-produk bank syariah Malaysia, misalnya, banyak yang dinilai tidak sesuai dengan syariat Islam oleh Dewan Pengawas Syariah dari negara-negara Teluk yang lebih konservatif. Lihat Warde, *Islamic Finance*, 85.

10 Rafiq Yūnus al-Miṣrī, *al-Maṣārif al-Islāmiyyah: Dirāsah Shar’iyyah* (Damaskus: Dār al-Maktabī, 2001), 8.

11 Menurut kajian Ibrahim Warde (2000), pada umumnya 80-95 persen dari total produk bank Islam adalah *murābahah*, sementara produk *muḍārabah* yang merupakan *main concept* dari perbankan Islam itu sendiri justru hanya kurang dari 10 persennya. Lihat Frank E. Vogel and Samuel L. Hayes, III, *Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return* (London/Boston: Kluwer Law International, 1998), 135; Warde, *Islamic Finance*, 133; Chibli Mallat, “Commercial Law in the Middle East: Between Classical Transaction and Modern Business” dalam *The American Journal of Comparative Law*, 48, 1 (2000), 131.

12 Kendati mayoritas fukaha cenderung membolehkan *bay’ al-murābahah*, namun ada juga sebagian dari mereka yang menganggapnya makruh, bahkan Ibn ‘Umar, Ibn ‘Abbas, dan Abū al-Ṣaqr memandangnya sebagai riba. Lihat Rafiq Yūnus al-Miṣrī, *al-Jāmi’ fi Uṣul al-Ribā*, cet. 1 (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991), 355-356; lihat juga Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid* (Ttp.: Syirkah Nur Asia, t.t.), II: 161-162.

13 Lihat misalnya komentar Aziz Alkazzaz terhadap sistem *murābahah* (*mark-up*) ini dalam Dieter Weiss, “The Struggle for a Viable Islamic Economy” dalam *The Muslim World*, 79 (1989), 53; bandingkan Timur Kuran, “The Economic System in Contemporary Islamic Thought: Interpretation and Assessment”, dalam *International Journal of Middle East Studies* 18 (1986), 157. Praktik ini pada hakikatnya melibatkan bunga tetapi disamarkan hingga seolah-olah bukan bunga.

tersebut?; dan bagaimanakah bentuk-bentuk akad transformatif tersebut dalam perspektif hukum Islam?

AKAD-AKAD MUAMALAH DALAM PRODUK PERBANKAN SYARIAH

Akad muamalah klasik yang dimaksud dalam tulisan ini adalah bentuk-bentuk perikatan bisnis/kebendaan yang biasa dipahami dan dipraktikkan oleh masyarakat muslim periode awal dan kemudian diformulasikan serta dibakukan dalam kitab-kitab fikih yang muncul kemudian. Masa ini berkisar antara abad I H hingga abad III/IV H. Munculnya kitab-kitab fikih, dengan berbagai aliran (mazhab) yang menyertainya, menjadikan ajaran-ajaran hukum cenderung terbakukan. Ajaran hukum yang tadinya bersifat opsional dan fleksibel menjadi cenderung bersifat pasti dan monolitik.

Adapun bentuk-bentuk muamalah klasik tersebut adalah (1) sewa menyewa (*al-ijārah*), (2) penempaan (*al-istiṣnā'*), (3) jual beli (*al-bay'*), (4) penanggungan (*al-kafālah*), (5) pemindahan utang (*al-ḥiwālah*), (6) pemberian kuasa (*al-wakālah*), (7) perdamaian (*al-ṣulḥ*), (8) persekutuan (*al-shirkah*), (9) bagi hasil (*al-muḍārabah*), (10) hibah (*al-hibah*), (11) gadai (*rahn*), (12) penggarapan tanah (*al-muzārah*), (13) pemeliharaan tanaman (*al-musāqāh*), (14) penitipan (*al-waḍī'ah*), (15) pinjam pakai (*al-ḥāriyah*), (16) pembagian (*al-qismah*), (17) wasiat (*al-wiṣāyā*), dan (18) perutusan (*al-qard*).¹⁴

Selanjutnya, akad-akad muamalah klasik yang diadopsi dan dikembangkan dalam perbankan syariah adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Akad-akad yang Berbasis Jual Beli:

- a. *Bay' al-murābahah*: jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati;¹⁶ atau menjual kembali barang dagangan dengan tambahan harga yang merepresentasikan keuntungan bagi penjual (Schacht).¹⁷ Syarat *bay' al-murābahah*: (i) penjual memberi tahu biaya modal (harga awal) kepada nasabah; (ii) akad pertama harus sah sesuai dengan syarat dan rukunnya; (iii) akad harus ter-

14 Anwar, *Hukum Perjanjian*, 73.

15 Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*, cet. 1 (Jakarta: Alvabet, 1999), 200-5; Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 83-135.

16 Ibn Rushd, *Bidayah al-Mujtahid*, II: 161.

17 Niazi, *Islamic Law*, 202.

bebas dari riba; (iv) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli jika terjadi cacat sesudah pembelian; (v) penjual harus menjelaskan segala hal yang terkait dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.¹⁸ *Bay' al-murābahah* di perbankan syariah biasanya mengambil bentuk *murābahah* kepada pemesan pembelian (*murābahah* KPP), yakni penjual (bank) mengadakan barang semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pembeli yang memesannya. Dalam praktiknya transaksi secara kredit selalu mendominasi sistem ini. Kendati menjual barang yang tidak dimiliki pada dasarnya dilarang, termasuk *bay' al-fuḍūlī*, namun para ulama modern cenderung membolehkan, sebab dalam konteks *murabahah* seperti ini 'belum ada barang' berbeda dengan 'menjual tanpa kepemilikan barang'.¹⁹

- b. *Bay' al-Salam*: jual beli barang yang penyerahannya dilakukan di kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan di muka.²⁰ Dalam dunia perbankan syariah, dikenal istilah *salam* paralel, yakni menerapkan dua transaksi *bay' al-salam* sekaligus, antara bank dengan nasabah dan antara bank dengan pemasok (suplier) atau pihak ketiga lainnya. Sebagian ulama modern membolehkan transaksi semacam ini dengan syarat akad *salam* yang kedua tidak bergantung pada pelaksanaan akad *salam* yang pertama. Sebagian lainnya mengingatkan agar transaksi semacam ini diwaspadai terutama jika ia dilaksanakan secara terus menerus, karena yang demikian ini akan menjurus kepada riba.²¹ *Bay' al-salam* biasanya diterapkan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yakni 2-6 bulan. Dalam hal ini bank sebagai perantara antara petani dengan pihak ketiga, seperti Bulog dan pedagang grosir. Bank bertindak sebagai pembeli (dengan memesan di muka beserta pembayarannya) hasil pertanian, seperti padi, jagung, dan cabai dari para petani untuk kemudian dijual lagi kepada Bulog (yang juga telah memesan sebelumnya beserta pembayarannya). Inilah yang disebut dengan *salam* paralel.

18 Antonio, *Bank Syariah*, 102.

19 *Ibid.*, 103-4.

20 *Ibid.*, 113.

21 Antonio, *Bank Syariah*, 110-1.

Manfaat yang diperoleh oleh bank adalah keuntungan yang didapat dari selisih antara harga jual dengan harga ketika membeli.²² Hanya saja aplikasi semacam ini tampaknya belum diterapkan dalam perbankan syariah di Indonesia.

- c. *Bay' al-Istiṣnā'*: kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Pembuat barang yang menerima pesanan dari pembeli akan berusaha melalui orang lain untuk membuat/mengadakan barang menurut spesifikasi yang sudah disepakati lalu menjualnya kepada pembeli. *Bay' al-istiṣnā'* pada dasarnya merupakan varian dari *bay' al-salam*, sehingga ketentuan hukumnya juga sama di antara keduanya.²³ Biasanya akad ini diterapkan dalam bidang manufaktur.

2. Akad-Akad yang Berbasis Prinsip Bagi Hasil

- a. *Mushārahah*: akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (keahlian) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan mereka. Dalam dunia perbankan akad ini diterapkan pada: (i) pembiayaan proyek, di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai suatu proyek dan setelah selesai nasabah mengembalikan dana tersebut beserta bagi hasil yang disepakati untuk bank; (ii) modal ventura, di mana bank menanamkan modalnya dalam jangka waktu tertentu. Setelah itu bank akan melakukan divestasi (menjual bagian sahamnya), baik secara sekaligus maupun bertahap. Sistem semacam ini disebut dengan *mushārahah mutanāqisah*.²⁴
- b. *Muḍārabah*: akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*ṣāhib al-māl*) menyediakan seluruh modal, sementara pihak lainnya menjadi pengelola (*muḍārib*). Keuntungan dibagi menurut kesepakatan, sedangkan kerugian

22 *Ibid.*, 111-2.

23 *Ibid.*, 113 dan 116. Perbedaan pokok di antara keduanya adalah jika dalam *bay' al-salam* pembayaran dilakukan di muka (pada saat kontrak); maka dalam *bay' al-istiṣnā'* pembayaran bisa dilakukan pada saat kontrak, diangsur, dan bisa pula di kemudian hari.

24 *Ibid.*, 93.

ditanggung oleh pemilik modal selama ia tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola. *Muḍārabah* ada dua macam: (i) *muḍārabah muṭlaqah* dan (ii) *muḍārabah muqayyadah* (*restricted/specified muḍārabah*).²⁵ Dalam dunia perbankan sistem ini diaplikasikan pada:²⁶

- i. Penghimpunan dana, meliputi: (a) tabungan berjangka, seperti: deposito biasa dan tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan tertentu; dan (b) deposito spesial (*special investment*): dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya: *murābahah* saja atau *ijārah* saja.
- ii. Pembiayaan, mencakup: (a) Modal kerja, seperti: untuk perdagangan dan jasa; dan (b) investasi khusus *muḍārabah muqayyadah*.

3. Akad-Akad Jasa Perbankan lainnya:

- a. *Wadī'ah*. Berangkat dari konsep *wadī'ah yad al-ḍamānah*, bank syariah mengaplikasikannya dalam bentuk: *current account* (giro) dan *saving account* (tabungan berjangka). Nasabah bertindak sebagai penitip (*muwaddi'*) sementara bank berfungsi sebagai penerima jasa titipan (*mustawda'*). Pada dasarnya semua keuntungan yang dihasilkan dari aset yang dititipkan tersebut sepenuhnya menjadi milik bank. Sebagai imbalannya pemilik aset mendapatkan jaminan keamanan di samping juga fasilitas-fasilitas giro lainnya.²⁷ Akan tetapi pihak bank tidak dilarang memberikan bonus dengan catatan tidak dipersyaratkan sebelumnya serta tidak ditentukan persentasenya secara *advance*, tetapi semata-mata merupakan kebijakan dari bank. Apabila ketentuan-ketentuan semacam ini dilanggar akan mengarah kepada riba.
- b. *Ijārah*. Dalam dunia perbankan syariah dikenal adanya akad *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlīk* (*IMB, financial lease with purchase option*) yang dalam dunia keuangan dikenal dengan *hire purchase*. Akad ini merupakan perpaduan antara jual beli dan sewa atau lebih kongkritnya adalah

²⁵ *Ibid.*, 95 dan 97.

²⁶ *Ibid.*, 97.

²⁷ *Ibid.*, 87.

akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang sewa di tangan penyewa. Akad ini umum digunakan di bank syariah karena lebih sederhana dari sisi pembukuan. Selain itu, bank pun tidak direpotkan oleh urusan pemeliharaan aset, baik pada saat leasing maupun sesudahnya. Manfaat yang didapat bank adalah keuntungan biaya sewa dan kembalinya uang pokok.²⁸

- c. *Wakālah*: akad perwakilan antara dua belah pihak. Dalam perbankan *wakālah* biasanya diterapkan untuk melakukan transfer dana dari nasabah ke alamat di tempat lain.²⁹
- d. *Kafālah*: akad jaminan satu pihak kepada pihak lain. Dalam lembaga keuangan akad ini diterapkan untuk membuat garansi atas suatu proyek (*performance bonds*), partisipasi dalam tender (*tender bonds*), atau pembayaran lebih dulu (*advance payment bonds*).³⁰
- e. *Hawālah*: akad pemindahan hutang/piutang satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan akad *hawālah* diterapkan pada *factoring* (anjak piutang), *post-dated check*, dan *bill discounting*.³¹
- f. *Rahn*: akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam lembaga keuangan akad ini diterapkan sebagai produk pelengkap dan juga sebagai produk yang berdiri sendiri. Sebagai produk pelengkap maksudnya adalah sebagai akad tambahan (jaminan/collateral) terhadap produk lain, seperti dalam pembiayaan *murābahah* bank dapat menahan barang nasabah sebagai jaminan. Sebagai produk tersendiri, yakni yang terepresentasikan dalam lembaga pegadaian syariah.³² Manfaat bagi bank adalah menjaga kemungkinan nasabah lalai atau teledor dengan pembiayaan yang diberikan bank.
- g. *Qard*: akad pinjam meminjam (uang) antara satu pihak dengan pihak lain. Dalam lembaga keuangan/perbankan, produk ini tidak memberikan keuntungan finansial. Produk ini diterapkan: (i) Sebagai produk pelengkap bagi nasabah

28 *Ibid.*, 118-9.

29 Arifin, *Memahami Bank Syariah*, 204.

30 *Ibid.*

31 *Ibid.*; Antonio, *Bank Syariah*, 127.

32 *Ibid.*, 130; Arifin, *Memahami Bank Syariah*, 205.

yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Ia akan mengembalikan secepatnya dana tersebut. Produk ini hanya diberikan kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya; (ii) sebagai fasilitas bagi nasabah yang memerlukan dana cepat, karena ia tidak dapat menarik dananya disebabkan tersimpan dalam bentuk deposito; (iii) sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau untuk kepentingan sosial. Skema yang disediakan adalah dalam bentuk *al-qard* al-hasan.³³

Oleh karena sifatnya yang tidak memberikan keuntungan finansial, maka dana *al-qard* tidak bisa diambil dari dana-dana nasabah. Untuk kepentingan pertama dan kedua, membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, maka sumber dananya diambil dari modal bank. Sedangkan untuk tujuan yang terakhir, membantu usaha mikro dan sektor sosial, sumber dananya diambil dari zakat, infak, dan sedekah. Di samping juga dana-dana yang bersifat 'meragukan'.³⁴

METODE DAN PROSEDUR TRANSFORMASI AKAD MUAMALAH DALAM PERBANKAN SYARIAH

Transformasi akad muamalah dalam perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:³⁵

1. Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi. Sebagai pengganti bunga, sistem bagi hasil (*profit sharing*) yang terepresentasikan dalam akad *muḍārabah* dan *musyārahah* diyakini lebih adil dan islami.
2. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah.
3. Memberikan zakat.

Atas dasar prinsip-prinsip tersebut bank syariah menjalankan operasionalnya dan sekaligus mengembangkan produk-produknya melalui transformasi akad-akad muamalah klasik ke dalam bentuk

33 *Ibid.*, 133.

34 *Ibid.*

35 Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*, cet. 1 (Jakarta: Alfabeta, 1999), 29.

akad-akad yang *applicable* dalam dunia perbankan. Adapun metode yang selama ini ditempuh dalam melakukan transformasi adalah sebagai berikut:

1. Transformasi dengan cara memodifikasi akad muamalah klasik secara terbatas.

Transformasi ini dilakukan sekedar membuat akad klasik tersebut *applicable* dalam institusi perbankan. Dalam hal ini, nama akad tetap sama dengan nama klasiknya, hanya teknik dan prosedur pelaksanaannya saja yang dimodifikasi. Misalnya akad *muḍārabah*, *mushārahah*, dan *bay' al-murābahah*.

Akad *muḍārabah*, misalnya, yang dalam konsep awalnya adalah kerjasama usaha antara penyedia modal (*ṣāhib al-māl*) dengan pelaksana usaha (*muḍārib*) dengan kesepakatan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama; kemudian dimodifikasi menjadi akad tiga pihak antara bank, nasabah, dan nasabah peminjam. Jika dilihat dari pihak nasabah penyimpan dana, bank adalah *muḍārib*; sementara jika dilihat dari pihak nasabah peminjam, bank adalah *ṣāhib al-māl*. Di samping itu secara administratif akad *muḍārabah* mempersyaratkan adanya agunan (jaminan) yang diserahkan oleh nasabah pengguna dana. Tentu saja syarat-syarat seperti ini tidak dikenal dalam akad *muḍārabah* klasik. Hal yang hampir sama juga terjadi pada akad *mushārahah*. Pembagian keuntungan (*profit sharing*) lazimnya juga dilakukan tiap bulan sebagaimana layaknya nasabah bank yang harus mengangsur kreditnya setiap bulan. Jika di bank konvensional angsuran tiap bulan mencakup dua komponen pembayaran, angsuran pinjaman pokok dan bunga; angsuran di bank syariah pun juga meliputi dua komponen pembayaran, yakni angsuran modal pokok dan bagi hasil. Padahal tidak semua usaha yang dibiayai oleh bank dapat langsung menghitung keuntungannya setiap bulannya.

2. Transformasi dengan penciptaan akad baru yang diderivasi dari akad klasik.

Dalam hal ini nama akad berbeda dengan akad-akad muamalah klasik, bahkan mungkin tidak pernah dikenal sebelumnya. Misalnya akad *al-ijārah al-muntahiyah bi al-tamlik*, *musyārahahmutanāqishah*, dan *salam paralel*. Nama-nama akad ini belum pernah dikenal dalam akad-akad muamalah klasik. Akad-akad ini tampaknya baru dikenal semenjak munculnya bank-bank Islam.

Dalam melakukan transformasi akad tersebut, baik memodifikasi akad klasik ataupun menciptakan akad yang baru, para ulama dan praktisi perbankan selalu mendasarkan diri pada beberapa prinsip: (i) produk baru diupayakan selalu diangkat dari akad-akad muamalah; (ii) integral dengan transaksi riil; (iii) akomodatif terhadap kebutuhan nasabah; (iv) kompetitif dalam dunia perbankan; dan (v) dapat mengakses teknologi yang terus berkembang.³⁶

LEGITIMASI AKAD-AKAD MUAMALAH TRANSFORMATIF PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Meskipun telah melalui kajian yang mendalam oleh Dewan Pengawas Syariah dan dipraktikkan juga oleh bank-bank Islam pada umumnya di seluruh dunia, namun bukan berarti akad-akad muamalah yang dipraktikkan di bank syariah tidak ada problem hukumnya sama sekali. Beberapa produk bank syariah yang berbasis akad muamalah tidak lepas dari kritik berkenaan dengan keabsahannya dalam hukum Islam. Di antara akad-akad tersebut adalah:

1. Akad *murābahah*

Kendati secara formal bank syariah tidak memungut bunga, namun sebagian produk yang ditawarkannya dinilai oleh sebagian kalangan tidak berbeda dengan bunga. Di antaranya adalah produk yang berkenaan dengan *bay' al-murābahah*.³⁷ Nasabah yang butuh mesin fotokopi misalnya, datang ke sebuah bank syariah. Bank kemudian membelikannya seharga 50 juta dan setelah memberitahukan harga yang sebenarnya, ia kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan tambahan (*murābahah, mark up*) 10 juta yang akan dibayar dalam waktu satu tahun dengan diangsur setiap bulannya. Terlepas dari adanya persetujuan di antara keduanya, sebagai cerminan dari kerelaan, hal ini tampak tidak ada bedanya dengan orang yang me-

³⁶ Arifin, *Memahami Bank Syariah*, 198-9.

³⁷ Kendati mayoritas fukaha cenderung membolehkan *bay' al-murābahah*, namun ada juga sebagian dari mereka yang menganggapnya makruh, bahkan Ibn 'Umar, Ibn 'Abbas, dan Abū al-Ṣāqir memandangnya sebagai riba. Lihat Rafiq Yūnus al-Miṣrī, *al-Jāmi' fi Uṣul al-Ribā*, cet. 1 (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991), 355-356; lihat juga Abū al-Walid Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Ttp.: Syirkah Nur Asia, t.t.), II: 161-162.

minjam uang 50 juta di bank konvensional dengan bunga 20 persen satu tahun.³⁸

Dalam kasus *murābahah* KPP, yang umum diterapkan di perbankan syariah, di mana bank hanya akan memesan barang yang dibutuhkan nasabah manakala telah dicapai kesepakatan terlebih dulu dengan nasabah mengenai harga barang beserta margin keuntungan bagi bank, tampak peran bank lebih sebagai ‘penyedia dana’ daripada sebagai ‘penjual’. Dalam *murābahah* KPP, penjual (dalam hal ini bank syariah) tidak betul-betul memiliki barang yang dijualnya kepada nasabah, melainkan hanya memesannya kepada pihak ketiga. Padahal postulat yang mendasari produk *murābahah* ini adalah bahwa “bunga pinjaman (hutang piutang) adalah haram, sedangkan keuntungan jual beli hukumnya halal.”³⁹ Atas dasar postulat tersebut, maka bank syariah tidak meminjamkan uang tetapi menjual barang untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi dalam praktiknya ternyata justru terjadi pergeseran peran, dari ‘penjual barang’ menjadi ‘penyedia dana’. Dana yang ‘dipinjamkan’ untuk membeli barang tersebut berbasis pada keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya (*predetermined return*) bagi pihak bank. Hal ini tentu saja tidak ada bedanya dengan pembiayaan yang berbasis bunga tetap yang diterapkan di bank konvensional.⁴⁰

Di samping itu, karakter akad *murābahah* yang dipraktikkan di perbankan syariah lainnya adalah adanya penambahan harga (hutang) sesuai dengan penambahan waktu pembayaran. Para teoritis perbankan Islam berargumen bahwa tidak ada ayat dalam Qur’an dan juga Sunnah Nabi yang secara khusus melarang penambahan harga (hutang) atas dasar penambahan tempo pembayaran

38 Bandingkan dengan komentar Aziz Alkazaz terhadap sistem *murabahah* (*markup*) yang dipraktikkan bank-bank Islam dalam Dieter Weiss, “The Struggle for a Viable Islamic Economy” dalam *The Muslim World*, 79 (1989), 53. Sebagaimana halnya para fukaha abad pertengahan, para ekonom muslim saat ini mendapat tekanan dari para praktisi bisnis untuk mengesahkan praktek bisnis tertentu yang pada hakekatnya melibatkan bunga tetapi disamarkan hingga seolah-olah bukan bunga. Lihat Timur Kuran, “The Economic System in Contemporary Islamic Thought: Interpretation and Assessment”, dalam *International Journal of Middle East Studies* 18 (1986), 157.

39 Oleh karena tidak ada batasan tentang besaran keuntungan yang bisa diambil dari sebuah transaksi jual beli, maka secara teoritis bank syariah bebas menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diambil dari sebuah akad *murabahah*. Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* (Leiden-New York-Koln: E.J. Brill, 1996), 93.

40 *Ibid.*, 91-2.

semacam itu. Dalam pandangan mereka, riba hanya terjadi dalam konteks transaksi keuangan, yakni hutang piutang, di mana pihak yang berhutang berkewajiban membayar lebih dari nilai nominal hutangnya. Oleh karena akad *murābahah* bukan merupakan transaksi keuangan murni, sebab yang diterima nasabah bukanlah uang tetapi barang,⁴¹ maka di dalam akad *murābahah* (yang berbasis jual beli) tidak akan terjadi riba.⁴²

Jika hukum Islam membolehkan akad pembiayaan *murābahah* sebagaimana dipraktikkan dalam perbankan syariah semacam itu, lalu masih adakah landasan moral untuk tidak mengizinkan bunga tetap dalam hutang piutang?⁴³ Oleh karena itu, sebagian ulama cenderung mengharamkan akad *murābahah* semacam itu karena hampir tidak ada bedanya dengan pembungaan uang.⁴⁴ Bahkan sebagian penulis menyatakan bahwa akad-akad *murābahah* sebenarnya tidak pernah dikenal atau disebut-sebut dalam literatur-literatur awal tentang bank Islam. Akad ini baru muncul pada masa-masa belakangan ini saja. Para konseptor awal bank Islam, seperti Muhammad Nejatullah Siddiqi dan Muhammad Uzair, menekankan bank Islam sebagai bank yang berbasis bagi hasil, bukannya berbasis *mark up* seperti akad-akad *murābahah* ini.⁴⁵ Akan tetapi ironisnya, justru akad-akad *murābahah* lah yang mendominasi transaksi di bank-bank syariah, baik di dunia Islam maupun di Indonesia sendiri.

2. Akad *bay' al-salam* dan *bay' al-istiṣnā'*

Kritik terhadap kedua akad ini pada dasarnya hampir sama dengan kritik terhadap akad *murābahah* KPP yang diterapkan dalam perbankan syariah, yakni dalam hal transaksi penjualan barang yang tidak atau belum dimiliki oleh pihak penjual. *Bay' al-salam* dan *bay' al-istiṣnā'* yang dipraktikkan di perbankan adalah *salam paralel* dan *istiṣnā' paralel*. Di dalam kedua akad ini transaksi jual beli juga bukan terhadap barang yang dimiliki pihak pembeli, karena bank selaku penjual hanya memesan kepada pihak ketiga.

41 Hal ini tidak berlaku di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto sebagaimana yang penulis alami. Dengan model 'akad *murabahah* yang diwakilkan' nasabah tidak lagi hanya menerima barang-barang kebutuhannya, tetapi benar-benar uang saja yang diterimanya, di mana uang ini akan digunakan nasabah sendiri untuk membeli barang-barang yang dibutuhkanannya.

42 *Ibid.*, 93.

43 Saeed, *Islamic Banking*, 95.

44 Bandingkan Muhammad Sulayman al-Asyqar, *Bay' al-Murābahah Kamā Tajrīhi al-Bunūk al-Islāmiyyah*, cet. 2 ('Amman: Dar al-Fath, 1995), 7-8.

45 Saeed, *Islamic Banking*, hal. 94.

3. Akad *muḍārabah*

Dari aspek yuridis-filosofis, akad *muḍārabah* bukanlah sebuah konsep yang diciptakan dari dalam Islam sendiri. Ia sebenarnya berasal dari tradisi pra-Islam yang kemudian diterima oleh Islam, atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan spirit ajaran Islam. Dengan ungkapan lain, *muḍārabah* merupakan praktek yang tidak ada dasarnya dalam Islam.⁴⁶ Selain itu, jika dicermati, al-Qur'an memposisikan riba (yang dilarang karena merupakan eksploitasi sosial) berlawanan dengan *ṣadaqah* (sebagai perilaku altruistik yang dianjurkan), bukannya riba dengan *muḍārabah*.⁴⁷ Oleh karena itu, *muḍārabah* seyogyanya tidak dilihat sebagai satu-satunya konsep paling islami yang mendasari sistem perbankan syariah. Sehingga perubahan mendasar terhadapnya senantiasa terbuka demi terwujudnya suatu lembaga perbankan yang lebih islami dan sekaligus efisien.

Di samping itu, dari aspek praktisnya konsep *muḍārabah* yang diterapkan oleh perbankan syariah, pada taraf tertentu justru menyebabkan inefisiensi dan sekaligus sangat beresiko. Pada produk pembiayaan investasi, misalnya, karena bank syariah sejak semula menganut prinsip *muḍārabah*, maka seolah-olah harus memposisikan dirinya sebagai *ṣāhib al-māl* yang menyediakan seluruh dana kepada investor (pengusaha), selaku *muḍārib*. Jika hal ini betul-betul dijalankan, tentu saja akan banyak dana yang mesti dikeluarkan untuk menilai kelayakan proyek tersebut seperti memantau kinerjanya setiap saat agar dapat diketahui keuntungan ataupun kerugian yang didapat sehingga dalam pembagian keuntungan ia tidak dirugikan; dan sebagainya.⁴⁸ Menyadari akan rumitnya persoalan yang dihadapi, maka bank syariah cenderung menghindari pembiayaan investasi

46 Lihat misalnya dalam Saeed, *Islamic Banking*, 51-52. Ibn Hazm (w. 456/1064), misalnya, menyatakan bahwa setiap topik dalam fikih memiliki dasarnya dalam Qur'an dan Sunnah kecuali *muḍārabah*. Sementara Ibn Taymiyyah berpendapat bahwa pandangan para fukaha yang menganggap bolehnya *muḍārabah* didasarkan atas adanya sejumlah riwayat yang berhubungan dengan praktek para sahabat, namun tidak ada hadis otentik yang dinisbahkan kepada Nabi mengenai *muḍārabah* ini.

47 Sebab, menurut Ziaul Haque, dalam taraf tertentu *muḍārabah* dapat juga bersifat eksploitatif sebagaimana riba. Lihat Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, cet. 1 (London and New York: Kegan Paul Internasional, 1994), 128-129 dalam footnote.

48 Uraian mengenai betapa sulitnya konsep *muḍārabah* diterapkan dalam sistem sosial yang modern dan luas dapat dibaca misalnya dalam Kuran, "The Economic System", hal. 152-155; mengenai prakteknya dalam perbankan Islam lihat Saeed, *Islamic Banking*, hal. 58.

dengan cara *muḍārabah* dan sebagai gantinya digunakan skema *mushārahah mutanāqishah*.⁴⁹ Jadi, konsep *muḍārabah* sesungguhnya tidak sepenuhnya dapat diterapkan.

Disamping itu, menurut ketentuan normatifnya dalam kitab fikih, di dalam akad *muḍārabah* pihak *ṣāhib al-māl* tidak diperkenankan meminta barang jaminan dari pihak *muḍārib* untuk memastikan pengembalian modal atau modal beserta keuntungannya. Oleh karena hubungan antara *ṣāhib al-māl* dengan *muḍārib* merupakan hubungan kepercayaan, maka jaminan semacam itu harus dihindari. Apabila pihak *ṣāhib al-māl* memaksakan adanya jaminan semacam itu dengan memasukkannya dalam persyaratan akad, maka akad menjadi tidak sah menurut Malik dan Syafi'i.⁵⁰ Dalam praktiknya, bank-bank syariah meminta jaminan semacam ini dari nasabah, sebab dalam logika perbankan setiap pemberian dana (pinjaman) kepada nasabah harus ada jaminan (agunan) yang bisa dipegang oleh bank untuk menjamin dana yang dipinjam tersebut tidak akan 'tidak dilunasi'.

Kendati hukum Islam tidak memperkenankan pihak *ṣāhib al-māl* meminta jaminan dari pihak *muḍārib*, namun bank-bank syariah tetap saja melakukannya dalam berbagai bentuk. Alasannya jaminan tersebut tidak untuk memastikan modalnya dikembalikan, tetapi untuk memastikan bahwa *muḍārib* akan bekerja sesuai dengan yang disepakati dalam akad.⁵¹

4. Akad *mushārahah*

Oleh karena pada hakekatnya hampir sama dengan akad *muḍārabah*, kritik terhadap penerapan akad *musyārahah* di perbankan syariah hampir sama dengan yang terjadi pada penerapan akad *muḍārabah*. Di antaranya adalah tentang keharusan adanya jaminan dari pihak nasabah yang diserahkan kepada pihak bank. Jaminan ini dimaksudkan untuk 'mengamankan' kepentingan bank terkait dengan dana yang disalurkan kepada nasabah. Padahal, menurut empat mazhab, salah satu pihak dalam akad *musyārahah* tidak boleh meminta jaminan kepada pihak lain, sebab akad ini dasarnya adalah kepercayaan. Seorang *shārik* (anggota *shirkah*) adalah orang yang dipercaya. Bahkan menurut al-Sarakhsi (ulama Hanafiyah), manakala

49 Lihat Antonio, *Bank Syariah*, 167.

50 Saeed, *Islamic Banking*, 54.

51 *Ibid.*, 57.

salah satu pihak dalam akad *mushārahah* mempersyaratkan adanya jaminan, maka akad tersebut dinilai tidak sah (batal). Praktikanya, bank-bank syariah umumnya mempersyaratkan adanya jaminan semacam ini.⁵²

Demikianlah sebagian akad perbankan syariah yang dalam penilaian sebagian kalangan dinilai kurang islami, bahkan sebagiannya dinilai tidak ada bedanya dengan bunga. Akad-akad lainnya sebenarnya juga bukan berarti tidak ada problem hukum sama sekali. Secara umum yang dihadapi akad-akad perbankan syariah adalah pada modifikasi dalam aspek teknis aplikasinya di dunia perbankan. Sebagian kalangan menganggap modifikasi tersebut telah menyimpang atau sekurangnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang dijunjung tinggi oleh para teoritis perbankan syariah sendiri.

PENUTUP

Bentuk-bentuk transformasi akad muamalah klasik dalam perbankan syariah dapat diklasifikasikan kepada tiga jenis besar, yakni (1) akad-akad yang berbasis jual beli, meliputi *bay' al-murābahah*, *bay' al-salam*, dan *bay' al-istiṣnā'*; (2) akad-akad yang berbasis bagi hasil, mencakup *mushārahah* dan *muḍārahah*; dan (3) akad-akad jasa, yang meliputi: *wādī'ah*, *ijārah*, *ḥawālah*, *kafālah*, *wakālah*, *qard*, dan *rahn*. Akad-akad tersebut mengalami transformasi dari bentuk aslinya yang klasik sebagaimana termuat dalam kitab-kitab fikih sedemikian rupa sehingga aplikatif dalam dunia perbankan saat ini. Sebagian akad yang mengalami transformasi mengalami perubahan nama, meskipun hanya sekedar menspesifikasikan bentuknya, seperti *murabahah* kepada pemesan pembelian (murabahah KPP), salam paralel, *mushārahah* mutanaqisah, dan al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik. Nama-nama tersebut relatif baru dan belum dikenal dalam fikih muamalah klasik.

Dari bentuk-bentuk transformasi akad tersebut penulis menyimpulkan sekurang-kurangnya adanya dua metode yang ditempuh dalam melakukan transformasi akad muamalah klasik dalam perbankan syariah. *Pertama*, transformasi dengan cara memodifikasi akad muamalah klasik secara terbatas. Modifikasi ini dilakukan sekedar membuat akad muamalah klasik aplikatif dalam konteks perbankan. Contohnya dapat dilihat pada aplikasi akad *muḍārahah*, *mushārahah*,

52 *Ibid.*, 61 dan 66.

dan *murābahah* di perbankan syariah. Akad *muḍārabah*, misalnya, yang tadinya hanya merupakan akad dua pihak (*ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*) dalam perbankan syariah kemudian menjadi akad yang melibatkan tiga pihak, yakni bank dan nasabah penyimpan dana di satu pihak dan nasabah pengguna dana di pihak lain. *Kedua*, transformasi dengan penciptaan akad baru yang diderivasi dari akad klasik, contohnya akad *musyarakah mutanāqishah* dan *al-ijārah al-muntahiyah bi al-tamlik*. Akad yang terakhir ini merupakan gabungan dari akad jual beli dan akad *ijārah*. Akad semacam ini belum pernah dikenal di dalam fikih muamalah klasik.

Meskipun sebagian besar, untuk tidak mengatakan semua, akad yang diterapkan diperbankan syariah diadopsi dari akad-akad muamalah klasik, namun bukan berarti akad-akad tersebut tidak ada problem hukumnya. Sebagian akad perbankan syariah dikritik oleh sebagian ulama dan pengamat sebagai akad yang tidak sesuai dengan ketentuan normatif muamalah Islam. Di antara akad-akad yang semacam itu adalah akad *murābahah*, *muḍārabah*, dan *musyarakah*. Akad *murābahah*, misalnya, dalam aplikasinya di perbankan syariah dinilai tidak ada bedanya dengan skema kredit yang berbasis bunga tetap.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, M. Amin. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Al-Asyqar, Muhammad Sulayman. *Bay' al-Murabahah Kama Tajrihi al-Bunuk al-Islamiyyah*. 'Amman: Dar al-Fath, 1995.
- Aziz, Jamal Abdul. "Riba dalam Pandangan Ahmad Hassan (1887-1958)," tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

- Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*. Jakarta: Alfabeta, 1999.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII-Press, 1990.
- Boullata, Issa J. *Dekonstruksi Tradisi: Gelegar Pemikiran Arab Islam*, terj. Imam Khoiri. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Chalil, K.H. Moenawar. *Kembali kepada al-Qur`an dan as-Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1999.
- Ibn Rushd, Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 2. t.tp.: Syirkah Nur Asia, t.t.
- Al-Jaziri, 'Abd al-Rahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. CD al-Maktabah al-Syamilah.
- Kuran, Timur. "The Economic System in Contemporary Islamic Thought: Intrepretation and Assesment." Dalam *International Journal of Middle East Studies* 18 (1986).
- Mallat, Chibli. "Commercial Law in the Middle East: Between Classical Transaction and Modern Business." Dalam *The American Journal of Comparative Law*, 48, 1 (2000).
- Al-Miṣrī, Rafīq Yūnus. *Al-Jāmi' fi Uṣul al-Ribā*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1991.
- Al-Miṣrī, Rafīq Yūnus. *Al-Maṣārif al-Islāmiyyah: Dirāsah Shar'īyyah*. Damaskus: Dār al-Maktabī, 2001.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. *Islam, Economics, and Society*. London and New York: Kegan Paul Internasional, 1994.
- Nienhaus, Volker. "The Performance of Islamic Banks: Trends and Cases," dalam *Islamic Law and Finance*, ed. Chibli Mallat. London/Dordrecht/Boston: Graham & Trotman, 1988.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Leiden-New York-Koln: E.J. Brill, 1996.

- Vogel, Frank E. and Samuel L. Hayes, III. *Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return*. London/Boston: Kluwer Law International, 1998.
- Warde, Ibrahim. *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh: Edinburg University Press, 2000.
- Weiss, Dieter. "The Struggle for a Viable Islamic Economy." dalam *The Muslim World*, 79 (1989).
- Al- Zarqā, Muṣṭafā Aḥmad. *Al-Fiqh al-Islāmī fī Thawbih al-Jadīd: al-Madkhal al-Fiqhī al-‘Āmm*, 3 jilid. Damaskus: al-Adīb, 1968.
- Bank Indonesia. "Cetak Biru Pengembangan Bank Syariah Indonesia." dalam *www. Bank Indonesia.com*. Di-download 12 Juni 2009.
- Undang-Undang Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.